

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 165/900/2024 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa perubahan pejabat sebagai wujud mutasi, rotasi, dan hal lainnya berimplikasi juga pada perubahan pejabat yang mendapatkan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. bahwa Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 34/900/2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 139/900/2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu diganti dan juga perlu dilakukan simplifikasi produk hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Tahun Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran



- 2 -

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KUASA

PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024.

KESATU : Daftar Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran merupakan pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dari Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi perangkat daerah.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpin:

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung

jawab; dan

g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal terdapat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana

Harian (Plh), Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Diktum Kedua, dan Diktum Ketiga dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana

Harian (Plh) pada perangkat daerah dimaksud.

KELIMA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, Kuasa Pengguna Anggaran juga wajib selalu berkoordinasi, meminta arahan, dan/atau persetujuan dari atau dengan kepala daerah Kota Pariaman.



- 3 -

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Ketiga, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab

kepada Pengguna Anggaran.

KETUJUH : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman

Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota

Pariaman Nomor 34/900/2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 139/900/2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

\${ttd}

ROBERIA



- 4 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 165/900/2024 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
1.	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah
2.	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
3.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
6.	Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
7.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10.	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat
11.	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
12.	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
13.	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14.	Sekretaris Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat dan Bidang Pemuda dan Olahraga



- 5 -

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
16.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal
17.	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan untuk Kuasa Pengguna Anggaran selain Bidang Pelayanan Kesehatan
18.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan
19.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat	Pusat Kesehatan Masyarakat Kurai Taji
20.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat	Pusat Kesehatan Masyarakat Marunggi
21.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat	Pusat Kesehatan Masyarakat Air Santok
22.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat	Pusat Kesehatan Masyarakat Pariaman
23.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat	Pusat Kesehatan Masyarakat Kampung Baru Padusunan
24.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat	Pusat Kesehatan Masyarakat Naras
25.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat	Pusat Kesehatan Masyarakat Sikapak
26.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah	Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan
27.	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sadikin
28.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
29.	Kepala Bidang Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
30.	Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
31.	Kepala Bidang Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
32.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah	Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum
33.	Sekretaris Dinas	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



- 6 -

	I	I
No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
34.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
35.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih
36.	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial
37.	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
38.	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika
39.	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
40.	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
41.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal	Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal
42.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar
43.	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan
44.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran
45.	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
46.	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
47.	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
48.	Sekretaris Dinas	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
49.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan
50.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan
51.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai	Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian



- 7 -

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
	Pelaksana Penyuluhan	
	Pertanian	
52.	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
53.	Sekretaris Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
54.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
55.	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Selatan
56.	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Timur
57.	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Utara
58.	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Tengah
59.	Lurah Kampung Pondok	Kelurahan Kampung Pondok
60.	Lurah Pondok II	Kelurahan Pondok II
61.	Lurah Kampung Perak	Kelurahan Kampung Perak
62.	Lurah Kampung Jawa I	Kelurahan Kampung Jawa I
63.	Lurah Kampung Jawa II	Kelurahan Kampung Jawa II
64.	Lurah Jawi-Jawi I	Kelurahan Jawi-Jawi I
65.	Lurah Jawi-Jawi II	Kelurahan Jawi-Jawi II
66.	Lurah Taratak	Kelurahan Taratak
67.	Lurah Jalan Baru	Kelurahan Jalan Baru
68.	Lurah Jalan Kereta Api	Kelurahan Jalan Kereta Api
69.	Lurah Karan Aur	Kelurahan Karan Aur
70.	Lurah Ujung Batung	Kelurahan Ujung Batung
71.	Lurah Jati Hilir	Kelurahan Jati Hilir
72.	Lurah Lohong	Kelurahan Lohong
73.	Lurah Alai Gelombang	Kelurahan Alai Gelombang
74.	Lurah Pasir	Kelurahan Pasir

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA